



## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**HH**, tempat dan tanggal lahir, Enrekang, 11 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Jalan Mente jalur 7, RT.13/RW.00,- Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I**.

**JR**, tempat tanggal lahir, Gorom, 13 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Mente jalur 7, RT.13/RW.00,- Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II**.  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk, tanggal 18 April 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah bapak HV di belakang lapangan Jayanti, Timika Papua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama MR, yang akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama bapak PL, karena Orang Tua Pemohon II pada saat itu sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dua orang masing-masing bernama MRM dan SA, dengan mas kawin berupa uang 50.000 dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  1. HR, laki-laki umur 12 tahun.
  2. PR, perempuan umur 10 tahun.
  3. AP, perempuan umur 5 tahun.
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pada saat pernikahan para Pemohon tidak mempunyai biaya yang cukup untuk keperluan administrasi pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum hubungan suami isteri antara Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.
8. Bahwa para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika untuk membebankan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**HH**) dengan Pemohon II (**JR**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor 2 tertulis “ yang mengakadkan adalah PL” yang benar bernama MS”.
2. Bahwa pada posita nomor 2 tertulis “saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dua orang masing-masing bernama MRM dan SA” yang benar bernama Alex dan Sarifuddin.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **MR**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Sultan Nuku, Kampung Mawokaow Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal para Pemohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah adik ipar Saksi.

Halaman 3 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2005 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, di rumah Kepala Suku/Kerukunan Masyarakat Seram di Timika bernama Muammad Said Lausiri. Bahkan Saksi hadir pada pernikahan para Pemohon.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama MR Rumalean karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan yang mengakadkan adalah MS selaku Kepala Suku/Kerukunan Masyarakat Seram di Timika.
- Bahwa Saksi nikah para Pemohon ada dua orang laki-laki dewasa, namun Saksi tidak mengenal nama kedua Saksi nikah tersebut karena satu saksi nikahnya berada dari keluarga Pemohon I dan satu lagi dari keluarga masyarakat Seram yang belum saksi kenal namanya.
- Bahwa maharnya saksi tidak ingat secara pasti jenisnya berupa uang atau seperangkat alat shalat yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, namun kebiasaan pernikahan masyarakat Seram maskawinnya berupa uang atau seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam dan Para Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur karena semua urusan administrasi telah diserahkan sepenuhnya kepada MS selaku Kepala Suku/Kerukunan Masyarakat Seram, bahkan para Pemohon setelah akad nikah menandatangani blanko pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur. Namun hingga sekarang para Pemohon belum mendapat Kutipan Akta Nikah, bahkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut.

Halaman 4 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

**2. MRR**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut

Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jl. Sultan Nuku, Kampung Mawokaow Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah adik ipar Saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juni 2005 di rumah Kepala Suku/Kerukunan Masyarakat Seram di Timika bernama MS. Bahkan Saksi hadir pada pernikahan para Pemohon.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri (MR Rumalean) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan yang mengakadkan adalah MS selaku Kepala Suku/Kerukunan Masyarakat Seram di Timika.
- Bahwa Saksi nikah para Pemohon ada dua orang laki-laki dewasa, bernama Alex dan Sarifuddin.
- Bahwa maharnya saksi tidak ingat secara pasti jenisnya berupa uang atau seperangkat alat shalat yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, namun kebiasaan pernikahan masyarakat Seram maskawinnya berupa uang atau seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam dan Para Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

Halaman 5 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur karena semua urusan administrasi telah diserahkan sepenuhnya kepada MS selaku Kepala Suku/Kerukunan Masyarakat Seram, bahkan para Pemohon dan saksi sendiri sebagai wali nikah setelah akad nikah telah menandatangani blanko pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur. Namun hingga sekarang para Pemohon belum mendapat Kutipan Akta Nikah, bahkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 05 Juni 2005, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, yang saat ini masuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, namun hingga saat ini pernikahan para Pemohon belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, maupun di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Sehingga para Pemohon tidak memiliki

Halaman 6 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk





Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepentingan hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama MR dan MR Rumalean, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama MR dan MR Rumalean, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 309 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 312 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 311 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama MR dan MR Rumalean, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tuntunan Islam pada tanggal 05 Juni 2005, di rumah Kepala Suku/Kerukunan Masyarakat Seram di Timika bernama MS, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur maupun Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama MR Rumalean karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang mengadakan pernikahan para Pemohon bernama Muammad Said Lausiri selaku Kepala Suku/Kerukunan Masyarakat Seram di Timika, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Alex dan Sarifuddin dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta

Halaman 8 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena semua urusan administrasi telah diserahkan sepenuhnya kepada MS selaku Kepala Suku/Kerukunan Masyarakat Seram, bahkan para Pemohon, wali nikah dan saksi nikah setelah akad nikah telah menandatangani blanko pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur. Namun hingga sekarang para Pemohon belum mendapat Kutipan Akta Nikah, bahkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam perkembangan terakhir telah terjadi pemekaran wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dengan adanya Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru. Saat ini tempat terjadinya peristiwa hukum pernikahan para Pemohon masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam

Halaman 9 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama HR, laki-laki umur 12 tahun, PR, perempuan umur 10 tahun, dan AP, perempuan umur 5 tahun. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar adanya kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2018 para Pemohon telah mengajukan Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan atas permohonan para Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Agama Mimika telah mengabulkan permohonan para Pemohon, sebagaimana Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk, tanggal 17 April 2018. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara tersebut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (HH) dengan Pemohon II (JR) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi

Halaman 10 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras S.H.I. dan Hary Candra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota Mulyadi, S.HI, M.H.I. Hakim Anggota  
Bahri Conoras S.H.I. Hary Candra, S.H.I.  
Panitera Pengganti  
Dwi Christina, S.H.

## Perincian:

1. ATK Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.160.000,00
3. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.216.000,00
	(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Mmk